



**PUTUSAN**

Nomor : 155/Pid.B/2018/PN.Rbi

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN;**  
Tempat lahir : Rasabou;  
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 02, Rw. 02, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018, dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018, dengan jenis tahana Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018, dengan jenis tahana Rutan ;
4. Hakim sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018, dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agusetiawan Bin Ridwan Alias **Ruslan** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agusetiawan Bin Ridwan Alias Ruslan** berupa pidana penjara selama (1) satu tahun dan (4) empat bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 0037742
  - 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah.  
**dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Syarifudin Bin Arsyad**
  - 1 (satu) bilah pisau Cutter.
  - 1 (satu) buah kaleng parfum merk casablanca FEMME.
  - 1 (satu) buah potong tali warna biru yang ditengah-tengahnya terdapat lilitan kabel TV warna hitam.  
**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa **AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN** diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diambil adalah ternak, pada waktu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN melewati kandang kambing di depan rumah saksi JUNAIDIN yang mana didalam kandang tersebut terdapat seekor kambing jantan berwarna cokelat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah milik korban SYARIFUDIN Bin ARSYAD, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Korban, Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya dengan menggunakan pisau cutter yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa kemudian menarik dan menyembunyikan kambing tersebut di sebuah kebun di pinggir jalan Desa Tambe.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik korban dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : ETI MULYATI, JAINUDIN, H. ANGGA dan H. SYAMSUDIN;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **1. Saksi SYAFRUDIN Bin ARSYAD:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kandang kambing paman Saksi yang bernama Junaidin yang terletak didepan rumahnya atau setidaknya dalam waktu itu bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Dimana saat itu saksi baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kejadian hilangnya kambing pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita saat datang ke kandang untuk memberi makan kambing, namun kambing tersebut sudah tidak ada di kandang.

- Bahwa benar kambing saksi ada didalam kandang didepan rumah paman saksi yang bernama Junaidin dan rumah Junaidin dikelilingi oleh pagar pembatas yang mana saat itu kambing saksi ikat didalam kandang dengan menggunakan tali.
- Bahwa benar saksi menitip 1 ekor kambing di kandang paman saksi sudah 3 bulan lamanya, dan yang menjaganya yaitu paman saksi sendiri yang bernama Junaidin (khusus malam) dan untuk siangnya saksi sendiri yang datang menjaga serta memberi makan kambing tersebut, dan kandang tersebut tidak memakai gembok atau kunci hanya menggunakan kayu untuk dijadikan palang kandang tersebut.
- Bahwa benar bahwa barang yang hilang berupa 1 ekor kambing jantan beserta tali pengikatnya.
- Bahwa benar ciri-ciri kambing milik Saksi tersebut yaitu kambing jantan, berwarna coklat, tanduk 2, bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kambing milik saksi tetapi kalau dilihat dengan adanya potongan tali pengikat kambing yang masih tersisa di kandang, cara Terdakwa mengambil kambing milik saksi yakni dengan memotong tali pengikat kambing.
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil kambing milik saksi namun setelah 3 hari kambing hilang sekitar hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 baru Saksi mendapat kabar dan mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap kambing miliknya tersebut adalah Terdakwa yang biasa Saksi sapa Ruslan yang beralamat di Rt. 02 Rw. 02, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar sekitar hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wita adik sepupu saksi yang bernama Faris sedang nonton organ tunggal di Desa Tambe, secara tidak sengaja melihat laki-laki yang biasa disapa Dandi sedang menaikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan kambing Saksi ke benhur untuk dibawa ke Desa Bolo, sehingga

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Saksi sdra Faris tersebut langsung mendatangi Saksi yang sedang mencuci mobil di depan SMA 1 BOLO dan memberitahukan ke Saksi tentang kambing yang dilihatnya tersebut, sehingga sekitar pukul 11.00 wita Saksi bersama dengan adiknya tersebut langsung mendatangi rumah sdra Dandi, dan saat itu sdra Dandi belum pulang dari desa bolo, sehingga Saksi bersama sdra Faris langsung menyusulnya ke Desa Bolo Kecamatan Madapangga, barangkali bisa ketemu namun tidak ketemu juga, karena tidak ketemu di Desa Bolo, Saksi dan adiknya berusaha untuk mampir lagi di rumahnya sdra Dandi dan dapat bertemu dengan sdra Dandi di rumahnya, dengan hasil pertemuan bahwa yang menjual kambing tersebut adalah Terdakwa dan dari keterangan sdra Dandi bahwa kambing tersebut barusan dijual di Desa Bolo, dan untuk memastikan apakah benar kambing tersebut milik Saksi, sehingga Saksi bersama sdra Faris dan sdra Dandi langsung ke Desa Bolo tepatnya di penggilingan padi yang terletak diujung kampung Desa Bolo, dan setelah sampai di Desa Bolo Saksi melihat dan menanda bahwa kambing tersebut benar kambing milik Saksi, sehingga saat itu saksi langsung pulang.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing milik saksi dan saksi tidak akan memberikan ijin kepada Terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil kambing milik saksi maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dipersidangan telah ditunjukkan foto seekor kambing seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa benar kambing tersebut adalah kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang hilang.
- Dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah potong tali warna biru yang ditengah-tengahnya terdapat lilitan kabel TV warna hitam dan saksi membenarkan bahwa tali tersebut yang digunakan untuk mengikat kambing milik saksi yang hilang didalam kandangnya.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar

## 2. Saksi M. ALFARIZI ALIAS FARIS BIN MUHTAR:

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah peristiwa hilangnya kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kandang kambing paman saksi Syarifudin Bin Arsyad yang bernama Junaidin yang terletak didepan rumahnya atau setidaknya-tidaknya dalam waktu itu bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- Bahwa benar setelah mengetahui dari saksi Syarifudin Bin Arsyad bahwa kambingnya telah hilang maka saksi pun mulai mencari informasi sambil memberikan informasi kepada teman-teman saksi dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian yang di mana pada saat itu saksi sementara duduk bersama dengan teman saksi di Desa tambe sambil menunggu di mulainya organ tunggal yang secara kebetulan saksi melihat 1 (satu) ekor kambing yang mirip dengan kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang mana pada saat itu sementara diangkat oleh dua orang yang saksi tidak ketahui identitasnya untuk dinaikkan di benhur dan mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada saksi Syarifudin Bin Arsyad di Desa Leu bahwa ada kambing yang mirip sekali dengan kambing yang hilang tersebut yang kemudian saksi berangkat lagi dengan saksi Syarifudin Bin Arsyad termasuk juga teman saksi yang bernama saudara Fadil dengan tujuan untuk mengantar ke pengilingan di Desa Bolo karena informasi yang saksi dengar bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut akan dijual Pengilingan Desa Bolo.
- Bahwa benar saksi tidak bertemu lagi dengan dua orang yang saya tidak saksi ketahui identitasnya tersebut yang dimana telah membawa 1 (satu) ekor kambing dengan menggunakan benhur tersebut namun yang saksi ketemu adalah orang yang membeli kambing tersebut di pengilingan padi desa bolo beserta 1 (satu) kambing yang baru dijual yang diikat kandang kambing di pengilingan tersebut.
- Bahwa benar penjelasan dari yang membeli 1 (satu) ekor kambing tersebut bahwa yang menjual kambing tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Syarifudin Bin Arsyad sempat meminta kepada pembelinya untuk membawa pulang 1 (satu) ekor kambing tersebut

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun alasan yang pembelinya pada saat itu untuk menunggu Dandi yang membawa kambing tersebut ke sini.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi Syarifudin Bin Arsyad saat mengambil kambing miliknya tersebut dan juga saksi Syarifudin Bin Arsyad tidak pernah memberi ijin pada Terdakwa tersebut saat mengambil kambing tersebut.
- Dipersidangan telah ditunjukkan foto seekor kambing seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa benar kambing tersebut adalah kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang hilang.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

**3. Saksi MARJONO BIN HAKIM ALIAS JONO:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan mengambil kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad tersebut, karena saat itu saksi tidak mengetahuinya dan yang membawa kambing kepada saksi adalah laki-laki yang biasa saksi sapa Dandi yang berasal dari Desa Tambe.
- Bahwa benar sdra Dandi membawa kambing tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di penggilingan padi Desa Bolo, dimana posisi saksi saat ini yaitu sebagai penjaga dan pengurus penggilingan padi tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri kambing yang dibawah oleh sdra Dandi saat itu yaitu jantan, berwarna coklat, tanduk 2, bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah.
- Bahwa benar Sdra Dandi membawa kambing ke saksi tersebut dengan maksud untuk menjualnya/ menyuruh saksi untuk membelinya.
- Bahwa benar awalnya saksi menolak untuk membayar kambing tersebut, karena saksi belum memiliki uang cash, namun sdra Dandi mengatakan simpan saja dulu kambing ini, nanti kambing dapat dibayar saat saksi punya uang dan kesepakatan harga jual tersebut saat itu yaitu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar saksi sempat menanyakan terhadap saudara Dandi bagaimana asal usul kambing tersebut, namun jawaban dari Dandi bahwa kambing tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kambing yang dibawa oleh sdr Dandi tersebut adalah kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad karena berdasarkan pengakuan dari sdr Dandi saat menyerahkan kambing tersebut bahwa kambing tersebut adalah kambingnya sendiri, namun sekitar 1 (satu) jam atau lebih kambing tersebut berada di kandang saksi, sdr Dandi kembali mendatangi saksi dan memberitahu bahwa kambing tersebut ada yang datang ambil, sehingga saksi mengira orang yang datang ambil kambing tersebut adalah pembeli kambing, karena saat itu saksi belum memiliki uang cash untuk membayar kambing, setelah 2 atau 3 hari kambing itu pergi, saksi menerima surat panggilan dari pihak kepolisian sektor bolo, sehingga saat itu juga saya baru mengetahui bahwa kambing yang dibawa oleh sdr Dandi tersebut adalah kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang sebelumnya hilang diambil orang.
- Dipersidangan telah ditunjukkan foto seekor kambing seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah kepada saksi dan saksi menerangkan bahwa benar kambing tersebut adalah kambing yang dibawa oleh saudara Dandi kepada saksi.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUSETIAWAN BIN RIDWAN ALIAS RUSLAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan mengenai telah mengambil kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Terdakwa melewati kandang kambing di depan rumah Junaidin yang mana didalam kandang tersebut terdapat seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah milik saksi Syarifudin Bin Arsyad, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Syarifudin Bin Arsyad, Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya dengan menggunakan pisau cutter yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa kemudian menarik dan menyembunyikan kambing tersebut di sebuah kebun di pinggir jalan Desa Tambe.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa mengambil kembali satu ekor kambing tersebut, kemudian Terdakwa membawanya di kandang milik saudara Muhidin yang beralamatkan di Desa Tambe yang tidak jauh dari kebun tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan satu ekor kambing tersebut di kandang milik saudara Muhidin selama 2 (dua) hari mulai pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 tanpa sepengetahuan saudara Muhidin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Muhidin tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan satu ekor kambing tersebut karena saudara Muhidin pada saat itu sudah pergi Calabai Kab.Dompu dan Terdakwa menyimpan kambing tersebut tanpa ijin dari sdr Muhidin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berencana ingin menjual satu ekor kambing tersebut di Desa Bolo Kec.Madapangga bersama dengan saudara Even yang kemudian Terdakwa memintanya untuk ojek dengan tujuan mengantarkannya di Desa Bolo kemudian Terdakwa menaikin satu ekor kambing tersebut dengan terlebih dahulu kedua kalinya tersangka ikat lalu mengangkatnya naik ke atas sepeda motor yang di mana posisi satu ekor kambing tersebut dengan badan kambing menghadap keatas yang mana posisinya berada di tengah antara Terdakwa dengan saudara Even yang membawa sepeda motor dan ada juga saudara Egi yang Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa ke Desa Bolo dan pada saat ingin berangkat, kambing tersebut di tawar oleh saudara Dandi yang membelinya dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu disepakati dengan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan satu ekor kambing tersebut saudara Even sebesar Rp 50.000 (lima puluh rupiah) sebagai ongkos atau sewa ojeknya sedang saudara Egi tidak mendapatkan bagian sedangkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli farfum, rokok, nasi bungkus, makanan ringan lainnya dan pesta miras bersama dengan teman saya dan sekarang uang tersebut sudah habis.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah meminta izin kepada saksi Syarifudin Bin Arsyad untuk mengambil kambing miliknya dan saksi juga tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saudara Abakar Hasan Alias Baka Sono di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Terdakwa juga pernah menerangkan melakukan pencurian antara lain terhadap: Pencurian sanyo/pompa air di rumah kepala dusun II yang bernama Rusdin, Pencurian sanyo/pompa air di rumah orang yang biasa saya sapa Dae Nafi, Pencurian 8 unit HP di rumah sdra Ustadz Jul, Pencurian isi kios milik Umi yang namanya sudah tidak Terdakwa ingat, Pencurian satu lembar sarung kaleka di rumah sdra Nadi.
- Dipersidangan telah ditunjukkan foto seekor kambing seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar kambing tersebut adalah kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang telah Terdakwa ambil.
- Dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah potong tali warna biru yang ditengah-tengahnya terdapat lilitan kabel TV warna hitam dan Terdakwa membenarkan bahwa tali tersebut yang digunakan untuk mengikat kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang Terdakwa ambil didalam kandangnya.
- Dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bilah pisau Cutter, Terdakwa menerangkan bahwa cutter tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memotong tali pengikat kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kaleng parfum merk Casablanca FEMME, Terdakwa menerangkan bahwa parfum tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diambil adalah ternak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.*** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN melewati kandang kambing di depan rumah saksi JUNAIDIN yang mana didalam kandang tersebut terdapat seekor kambing jantan berwarna cokelat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah milik korban SYARIFUDIN Bin ARSYAD, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Korban, Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya dengan menggunakan pisau cutter yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa kemudian menarik dan menyembunyikan kambing tersebut di sebuah kebun di pinggir jalan Desa Tambe.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik korban dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang diambil adalah ternak
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Agusetiawan Bin Ridwan Alias Ruslan dalam persidangan adalah terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa Agusetiawan Bin Ridwan Alias Ruslan telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah milik saksi Syarifudin



Bin Arsyad pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di RT. 09 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa Agusetiawan Bin Ridwan Alias Ruslan melewati kandang kambing di depan rumah Junaidin yang mana didalam kandang tersebut terdapat seekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah milik saksi Syarifudin Bin Arsyad, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil kambing tersebut dengan cara memotong tali pengikatnya dengan menggunakan pisau cutter yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa kemudian menarik dan menyembunyikan kambing tersebut di sebuah kebun di pinggir jalan Desa Tambe.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad dengan maksud untuk dimiliki dan dijual.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.4 Yang diambil adalah ternak :**

Menurut Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Kambing adalah hewan berkaki empat dengan sepasang tanduk di kepalanya (saat dewasa), rambut atau bulu disekujur badan, dan merupakan hewan herbivora (pemakan gumbuh-tumbuhan) yang memamah biak.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak :**

Bahwa kambing milik saksi Syarifudin Bin Arsyad yang diambil oleh Terdakwa Agusetiawan Bin Ridwan Alias Ruslan berada didalam kandang didepan rumah paman saksi Syarifudin Bin Arsyad yang bernama Junaidin dan rumah Junaidin dikelilingi oleh pagar pembatas yang mana saat itu kambing saksi ikat didalam kandang dengan menggunakan tali. Yang mana kambing tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saudara Junaidin selaku pemilik rumah dan saksi Syarifudin Bin Arsyad selaku pemilik kambing.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka kepada terdakwa AGUSETIAWAN BUN RIDWAN ALIAS RUSLAN haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ETI MULYATI

**Hal-hal yang meringankan:**

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 0037742, 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna cokelat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah. **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Syarifudin Bin Arsyad**, 1 (satu) bilah pisau Cutter, 1 (satu) buah kaleng parfum merk casablanca FEMME, 1 (satu) buah potong tali warna biru yang ditengah-tengahnya terdapat lilitan kabel TV warna hitam. **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AGUSETIAWAN Bin RIDWAN Alias RUSLAN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ternak dengan nomor seri : 0037742
- 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat tanduk dua dengan bulu hitam pada pundak hingga ekor, belang putih pada kedua kaki depan dan dibawah anus serta pada perut bawah.

**dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Syarifudin**

**Bin Arsyad**

- 1 (satu) bilah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah kaleng parfum merk casablanca FEMME.
- 1 (satu) buah potong tali warna biru yang ditengah-tengahnya terdapat lilitan kabel TV warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh FRANS KORNELISEN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA, S.H, dan DIDIMUS H DENDOT, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAIFULLAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh PUTU EKA WISNIAWATI, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh terdakwa.

KETUA MEJELIS,

FRANS KORNELISEN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.

DIDIMUS H DENDOT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor:155/Pid.B/2018/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLAH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)